



**P U T U S A N**

Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA. Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa Tumpaan I, Jaga I, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir SMP bertempat tinggal di Desa Tumpaan I, Jaga I, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARANYA**

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 6 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA. Amg tanggal 6 November 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang setelah diperjelas di muka persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan telah dibuktikan dengan Kartu Indonesia Sehat, Nomor 7105125403740001. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya);

Hal. 1 dari 4 Put. No. 0025/Pdt.P/2017/PA. Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam di rumah bapak Imam di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 39 tahun yang pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX yang diserahkan kepada Imam masjid Bapak XXXXXXXXXXXX, dengan dua orang saksi masing-masing bernama Bapak XXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX dengan alasan karena belum ada biaya, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal XXXXXXXXXXXX;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 4 Put. No. 0025/Pdt.P/2017/PA. Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

## SUBSIDAIR :

-----Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA. Amg, tanggal 15 November 2017 dan tanggal 23 November 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, maka berdasarkan Pasal 148 R.bg. permohonan para Pemohon digugurkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 3 dari 4 Put. No. 0025/Pdt.P/2017/PA. Amg.



**M E N G A D I L I**

- 1.-Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
- 2.-Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 0,- (nol rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.HI., dan Indra Purnama Putra, S.HI., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Muhammad Adil, S.Ag.,M.HI., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota ,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd,

Mirwan, S.HI  
ttd

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H

Indra Purnama Putra, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Muhammad Adil, S.Ag., M.HI.

Hal. 4 dari 4 Put. No. 0025/Pdt.P/2017/PA. Amg.